

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan data dan fakta yang telah penulis kumpulkan pada KPPN Bengkulu mengenai uang persediaan maka dapat penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam menggunakan Kartu Kredit Pemerintah, KPPN Bengkulu menggunakan satu jenis kartu kredit untuk keperluan belanja barang operasional dan Belanja Modal. Tidak semua jenis Belanja Barang dan Belanja Modal yang dilaksanakan oleh KPPN Bengkulu menggunakan Kartu Kredit Pemerintah. Jenis-jenis belanja yang dilaksanakan oleh KPPN Bengkulu dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah ialah:
 - a. Belanja Barang Operasional
 - b. Belanja Barang Non Operasional

Sedangkan jenis kartu kredit untuk keperluan Belanja Perjalanan Dinas Jabatan belum dioperasikan oleh KPPN Bengkulu dikarenakan mayoritas uang atau pengeluaran untuk Belanja Perjalanan Dinas KPPN Bengkulu diberikan secara tunai.

2. Manajemen pengguna Kartu Kredit Pemerintah KPPN Bengkulu belum terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaannya belum terdapat pemisahan jabatan antara Bendahara Pengeluaran, Pemegang Kartu Kredit Pemerintah, dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah sehingga terjadi kewalahan kinerja akibat dikerjakan dengan satu orang.
3. Dalam hal penatausahaan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Pemegang Kartu Kredit Pemerintah KPPN Bengkulu sudah tergolong lengkap, antara lain:
 - a. Tagihan/Daftar Tagihan Sementara
 - b. Bukti pengeluaran dari *supplier*
4. Hambatan yang terjadi sejak penerapan kebijakan Kartu Kredit Pemerintah yang dirasakan oleh KPPN Bengkulu, antara lain:
 - a. PMK Nomor 231 Tahun 2019 telah mengatur secara jelas mengenai peraturan perpajakannya. Namun, dalam proses penerapannya masih ada saja biaya *charge* atau *fee* serta pajak yang dilakukan oleh *supplier*, sehingga pihak KPPN Bengkulu sedikit mengalami kesulitan dalam pelaksanaan kebijakan Kartu Kredit Pemerintah.
 - b. Hambatan berikutnya yang dirasakan oleh pihak KPPN Bengkulu ialah keharusan untuk bertransaksi dengan toko/*merchant* yang memiliki mesin *Electronic Data Capture* (EDC). Karena nyatanya tidak semua penyedia barang/jasa dapat menerima pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah melalui mesin *ElectronicData Capture* (EDC).

Secara garis besar, penerapan kebijakan Kartu Kredit Pemerintah ini membawa dampak kepada operasional KPPN Bengkulu sampai saat ini.

Namun, dampak yang dirasakan belum terlalu signifikan karena KPPN Bengkulu termasuk satuan atau kantor yang tergolong kecil sehingga memiliki DIPA yang tidak terlalu banyak. Dari segi keuntungan, KPPN Bengkulu merasa diuntungkan atas adanya kebijakan ini. Akan tetapi di sisi lain, dari segi efektifitas pihak KPPN Bengkulu merasa kebijakan ini belum terlalu efektif sehingga masih perlu adanya penyempurnaan atas kebijakan ini.

4.2 Saran

Berdasarkan data yang ada, pembahasan, dan simpulan yang telah penulis kemukakan sebelumnya, penulis dapat memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi KPPN Bengkulu dan pihak lain yang terkait sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam metode pembayaran untuk berbagai jenis belanja pada KPPN Bengkulu agar dampak dari kebijakan ini dapat lebih dirasakan.
- 2) Mempertahankan serta meningkatkan kembali kelengkapan serta ketepatan dalam penatausahaan dokumen-dokumen pengeluaran KPPN Bengkulu menggunakan Kartu Kredit Pemerintah yang terdiri dari:
 - Tagihan/Daftar Tagihan Sementara
 - Bukti-bukti pengeluaran
 - Daftar Pembayaran Tagihan
 - Surat Perintah Bayar (SPBy)
- 3) Perlu adanya keterlibatan PPK dalam mekanisme permintaan UP KKP. PPK berperan dalam pengambilan keputusan yang dapat mengakibatkan

pengeluaran atas beban APBN dan memiliki tugas dan wewenang salah satunya yaitu mencantumkan kebutuhan UP KKP dalam Surat Pernyataan UP. Keterlibatan PPK dalam mekanisme permintaan UP KKP dapat menjaga efektivitas dan efisiensi belanja serta untuk menentukan besaran kebutuhan UP yang lebih tepat jumlah dan sesuai dengan kebutuhan serta prioritas satker.

- 4) Perlu adanya pengawasan internal oleh KPA atas kewajiban pembayaran tagihan KKP, penetapan SOP internal, dan tindakan pemantauan dan penilaian atas dalam penggunaan KKP secara berjenjang dan rutin. Hal ini untuk mengantisipasi keterlambatan pembayaran tagihan KKP dan penyalahgunaan KKP, memastikan agar pembayaran belanja menggunakan KKP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mencegah timbulnya permasalahan lain karena risiko dan segala kemungkinan dapat terjadi. Masing-masing satker harus inisiatif dan bersedia untuk menyusun dan menerapkan SOP sesuai kebijakan masing-masing kantor dan para pihak yang melakukan pelanggaran SOP atau penyalahgunaan KKP harus bertanggung jawab serta diberi sanksi sesuai dengan SOP atau peraturan disiplin pegawai.